



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 702 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **PRINTITO bin UMAR USMAN PGL TITO;**

Tempat Lahir : Tanjung Kampar Riau;

Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun / 21 Desember 1975;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jorong Parit Dalam, Kenagarian Taeh
Baruah, Kecamatan. Payakumbuh,
Kabupaten Lima Puluh Kota;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung
Pati karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 338 *juncto* 55 Ayat (1) ke-1
KUHP; atau

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 702 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 338 *juncto* 56 Ayat (2)
KUHP;

Dakwaan Subsidaire : diatur dan diancam pidana dalam Pasal
170 Ayat (1) (2) ke-3 KUHP;

Dakwaan Lebih Subsidaire : Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 354 Ayat (2) *juncto* 55 Ayat
(1) ke-1 KUHP; atau

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 354 Ayat (2) *juncto* 56 Ayat
(2) KUHP;

Dakwaan Lebih Subsidaire Lagi : Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 351 Ayat (3) *juncto* 55 Ayat
(1) ke-1 KUHP; atau

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 351 Ayat (1) *juncto* 56 Ayat
(2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Payakumbuh tanggal 7 Maret 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PRINTITO bin UMAR USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan dengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana dalam dakwaan Primair Kesatu
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 12 (dua belas) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 702 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :

☞ 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 32 (tiga puluh dua) centimeter warna putih mengkilat yang hulunya atau gagangnya terbuat dari bahan plastik berwarna hitam dan bermotifkan kepala burung. *Dirampas untuk dimusnahkan;*

☞ 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 26 (dua puluh enam) centimeter dengan hulu atau gagangnya terbuat dari kayu yang ada bekas darah, 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kulit dengan warna hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang terbuat dari bahan plastik warna merah, 1 (satu) buah sepatu boot warna kuning dengan merek Quality 2020 Product Korakoh Plastic Footwear, 1 (satu) unit telepon seluler merek Samsung Galaxy V2 warna putih, 1 (satu) buah DVD-R merk Xdata warna pink dengan kapasitas 4.7 GB yang berisi 1 (satu) file Video yang merupakan Copyan dari Video aslinya, 1 (satu) unit telepon seluler merek Samsung Mode : SM-J110G/DS FCC ID : A3LSMJ110F SSN : -J110G/DSGSMH, IMEI : 354028/07/315644/3, IMEI : 354029/07/315644/1 warna blue (biru). *Diserahkan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain;*

☞ 1 (satu) helai baju kaos oblong warna biru dengan merek di dadanya Hardcare 5150 Hells Kitchen NPC yang berlumuran darah, 1 (satu) helai celana dalam warna kuning, 1 (satu) helai celana jeans pendek warna dongker yang berlumuran darah, 1 (satu) buah tas yang terbuat dari bahan jeans warna dongker dengan tali samping berwarna hitam berlumuran darah yang berisikan peples merek Tupperware warna pink dan 1 (satu) bungkus kopi hitam, 1 (satu) pasang sandal merek Swallow warna hijau, 1 (satu) buah gelang dengan talinya warna hitam pakai manik-manik warna hitam dan coklat, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam yang berlumuran darah, 1 (satu) baju blus warna putih dengan motif bintik-bintik hitam yang berlumuran darah, 1 (satu) helai kain sarung warna biru dengan motif kotak-kotak biru kombinasi abu-abu yang

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 702 K/Pid/2018



berlumuran darah, 1 (satu) helai kain sarung warna orange dengan motif kotak-kotak dengan kombinasi hitam biru dan hijau yang berlumuran darah, 1 (satu) helai kain sarung warna dasar putih dengan motif kotak-kotak kombinasi hijau biru dan merah yang berlumuran darah. *Dikembalikan kepada saksi DEDI;*

☛ 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dan pada bagian depan ada merk SEOUL Dan SOUTH KOREA, 1 (satu) helai baju kaos ber krah warna dongker dan pada bagian depan ada merk US-16 OFF SHORE SAILING TEAM yang berlumuran darah, 1 (satu) helai singlet warna putih dan berlumuran darah, 1 (satu) helai celana jeans panjang merek The Carpenter Classic warna dongker. *Dikembalikan kepada TEDY SUTENDI, SH., MH.;*

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 120/Pid.B/2017/PN Tjp tanggal 6 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Printito Panggilan Tito tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimasud di dalam dakwaan Primair Kesatu atau kedua;
2. Membebaskan Terdakwa Printito Pgl Tito bin umar Usman dari dakwaan Primair Kesatu atau Kedua;
3. Menyatakan Terdakwa PRINTITO bin UMAR USMAN Panggilan Tito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN KEKERASAN MENYEBABKAN ORANG MATI";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRINTITO bin UMAR USMAN Panggilan Tito oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 702 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Memerintahkan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 32 (tiga puluh dua) centimeter warna putih mengkilat yang hulunya atau gagangnya terbuat dari bahan plastik berwarna hitam dan bermotifkan kepala burung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

2) 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 26 (dua puluh enam) centimeter dengan hulu atau gagangnya terbuat dari kayu yang ada bekas darah;

3) 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kulit dengan warna hitam;

4) 1 (satu) buah ikat pinggang terbuat dari bahan plastik warna merah;

5) 1 (satu) buah sepatu boot warna kuning dengan merek Quality 2020 Product Korakoh Plastic Footwear;

6) 1 (satu) unit telepon seluler merek Samsung Galaxy V2 warna putih.

7) 1 (satu) buah DVD-R merk Xdata warna pink dengan kapasitas 4.7 GB yang berisi 1 (satu) file Video yang merupakan Copyan dari Video aslinya;

8) 1 (satu) unit telepon seluler merek Samsung Mode : SM-J110G/DS FCC ID : A3LSMJ110F SSN : -J110G/DSGSMH, IMEI : 354028/07/315644/3, IMEI : 354029/07/315644/1 warna blue (biru);

Diserahkan kepada Penyidik untuk kepentingan penyidikan;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 702 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) helai baju kaos oblong warna biru dengan merek di dadanya Hardcore 5150 Hells Kitchen NPC yang berlumuran darah;
- 10) 1 (satu) helai celana dalam warna kuning;
- 11) 1 (satu) helai celana jeans pendek warna dongker yang berlumuran darah;
- 12) 1 (satu) buah tas yang terbuat dari bahan jeans warna dongker dengan tali samping berwarna hitam berlumuran darah yang berisikan peples merek Tupperware warna pink;
- 13) 1 (satu) bungkus kopi hitam;
- 14) 1 (satu) pasang sandal merek Swallow warna hijau;
- 15) 1 (satu) buah gelang dengan talinya warna hitam pakai manik-manik warna hitam dan coklat;
- 16) 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam yang berlumuran darah;
- 17) 1 (satu) baju blus warna putih dengan motif bintik-bintik hitam yang berlumuran darah;
- 18) 1 (satu) helai kain sarung warna biru dengan motif kotak-kotak biru kombinasi abu-abu yang berlumuran darah;
- 19) 1 (satu) helai kain sarung warna orange dengan motif kotak-kotak dengan kombinasi hitam biru dan hijau yang berlumuran darah;
- 20) 1 (satu) helai kain sarung warna dasar putih dengan motif kotak-kotak kombinasi hijau biru dan merah yang berlumuran darah;

Dikembalikan kepada saksi DEDI;

- 21) 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dan pada bagian depan ada merk SEOUL Dan SOUTH KOREA;
- 22) 1 (satu) helai baju kaos ber krah warna dongker dan pada bagian depan ada merk US-16 OFF SHORE SAILING TEAM yang berlumuran darah;
- 23) 1 (satu) helai singlet warna putih dan berlumuran darah;
- 24) 1 (satu) helai celana jeans panjang merek The Carpenter Classic warna dongker;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 702 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada TEDY SUTENDI, SH., MH.;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 61/PID/2018/PT PDG tanggal 24 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa atas perkara yang dimohonkan banding tersebut;

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal, 6 April 2018, Nomor 120/Pid.B/2017/PN.Tjp, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal, 6 April 2018, Nomor 120/Pid.B/2017/PN.Tjp, selebihnya;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta Pid.B/2018/PN Tjp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juni 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Juni 2018 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 21 Juni 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 702 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 21 Juni 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan menyebabkan orang mati", telah tepat dan tidak salah menerapkan peraturan hukum;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat terjadi persengketaan kepemilikan tanah adat antara warga Pilubang dengan warga Air Suci Jorong Tanjung Ateh Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota hari Minggu tanggal 10 September 2017, Terdakwa bersama kakaknya bernama Tedy Sutendi, SH. MH., bersama keluarga beserta kaum pesukuan melayu mengadakan pertemuan di bedeng milik Tedy Sutendi, SH. MH., di tanah Air Suci Jorong Tanjung Ateh Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut untuk

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 702 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahas program kedepan terhadap tanah kaum melayu yang ada di Air Suci tersebut;

- Bahwa Tedy Sutendi, SH. MH., sebelumnya tidak mengetahui bahwa warga Pilubang akan datang ke tanah Air Suci tersebut dan untuk menjaga agar tidak terjadi sesuatu Tedy Sutendi, SH. MH., menghubungi Terdakwa untuk melapor kepada Polisi Yuli Herman agar turut hadir dalam pertemuan tersebut, akan tetapi setelah 30 menit ditunggu tidak hadir kemudian Terdakwa bersama Tedy Sutendi, SH. MH. dan kawan-kawannya menemui warga Pilubang yang saat itu hadir berserta rombongan dengan maksud melakukan gotong royong di tanah Air Suci tersebut karena mereka merasa tanah Air Suci tersebut juga merupakan kepunyaan warga Pilubang tersebut. Warga Pilubang yang hadir banyak antara lain : Erwin, Damirun, Dedi, Burhanuddin, Muhardi, Nuraida, Zulharyadi, Dt. Pucuak, Radit Al Isra, Mirawati dan Erni;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Tedy Sutendi, SH. MH. bersama warga Taram mendatangi warga Pilubang tersebut Tedy Sutendi menghimbau agar tidak melakukan pembersihan dan dibicarakan lebih dulu serta seluruh peralatan gotong royong misalnya cangkul, parang dan alat-alat benda tajam lain dikumpulkan, akan tetapi himbauan tersebut tidak dihiraukan oleh warga Pilubang;
- Bahkan selanjutnya terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Damirun, yang kemudian berusaha dileraikan oleh Tedy Sutendi namun tiba-tiba datang korban Erwin yang langsung menusuk pinggang Tedy Sutendi;
- Bahwa kemudian datang saksi Cici yang merupakan kakak Tedy Sutendi memegang tangan Erwin dan bergantung di tangan Erwin kemudian Erwin dan Cici jatuh bersama di parit, dan pada saat itulah Terdakwa memiting (melingkarkan) tangannya ke leher Erwin, sedangkan tangan kanan Erwin dipegang Buyung tetapi Erwin masih berusaha membacok Tedy Sutendi, kemudian Damirun datang membawa parang akan membacok Tedy Sutendi tapi ditangkis Terdakwa, parang lepas

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 702 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian parang Damirun diambil Tedy Sutendi sementara parang Erwin diambil Buyung, selanjutnya saat Erwin dipiting oleh Terdakwa, maka Tedy Sutendi dengan parang yang diambil dari Damirun yang lepas tadi dibacokkan berulang-ulang dengan keras mengenai kepala Erwin hingga luka parah dan akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur pidana dalam Pasal 170 Ayat (1),(2) ke-3 KUHP;
- Bahwa selain itu alasan pemohon kasasi/Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;
- Bahwa namun demikian putusan judex facti/Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun perlu diperbaiki dengan pertimbangan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut terlampau berat, tidak selaras dan sebanding dengan perbuatan Terdakwa yang hanya memiting korban dengan maksud untuk menahan korban agar tidak membacok Tedy Sutendi, namun pada saat yang sama justru Tedy Sutendi yang membacok korban. Selain itu putusan judex facti/Pengadilan Tinggi dinilai kurang cukup dalam pertimbangan hukumnya (*onvoeldoende gemotiveerd*) yaitu kurang mempertimbangkan keadaan yang meringankan Terdakwa yaitu terjadinya tindak pidana tersebut diawali perbuatan korban yang terlebih dahulu menusuk Tedy Sutendi, sehingga terdapat peranan korban yang menyebabkan terjadinya tindak pidana tersebut;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 702 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 61/PID/2018/PT PDG tanggal 24 Mei 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 120/Pid.B/2017/PN Tjp tanggal 6 April 2018 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 170 Ayat (1), (2) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: PRINTITO bin UMAR USMAN PGL TITO tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 61/PID/2018/PT PDG tanggal 24 Mei 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 120/Pid.B/2017/PN Tjp tanggal 6 April 2018 tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 702 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, DESNAYETI, M. S.H., M.H. dan SUMARDIJATMO, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU

WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

DESNAYETI, M. S.H., M.H.

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Ttd./

SUMARDIJATMO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 702 K/Pid/2018